



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Menimbang : Bahwa sebagaimana Surat dari Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kabupaten Cirebon Nomor: B-01/FPG/DPRD/II/2020 tanggal B-01/ FPG /DPRD /XII/2020, dipandang perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Perubahan Alat Kelengkapan DPRD Masa Bakti 2019 – 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);


2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 65 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Susunan Personalia Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 30 Desember 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon
 Nomor : 26 Tahun 2020
 Tanggal ; 30 Desember 2020

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN KEHORMATAN

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
Berdasarkan : Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD	1	MUNAWIR, SH	Anggota DPRD / F. GERINDRA Anggota DPRD / F. P. NASDEM Anggota DPRD / F. PDI Perjuangan Anggota DPRD / F. P. GOLKAR Anggota DPRD / F. P. DEMOKRAT Sekretaris DPRD	
	2	H. DARUSA, SH		
	3	CARILA ROHANDI, SE		
	4	ROSIHAN RUSMANA		
	5	HERI YANTO, ST		
	6	IKIN ASIKIN, S.Sos. M.Si		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIREBON



KETUA
 M. LUTHFI